

# KONTRAK KERJA

---

## KONTRAK BUSINESS OPPORTUNITY

### KULINER "D'Java"

Nomor: 00X/ KBO.DJ / 20XX

(Nomor: nol nol X / KBO.DJ / dua ribu XX)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Dharma Pranoto  
Tempat / Tgl Lahir : Yogyakarta, 1 Juni 19XX  
Alamat : Jln. Kemetiran Kidul no 6, Yogyakarta, 55272  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No KTP : 34.7105.XXXXXX.XXXX

Dalam hal ini bertindak dan mewakili diri sendiri, selanjutnya disebut PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).

Nama : .....  
Tempat / Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
No KTP : .....

Dalam hal ini bertindak dan mewakili diri sendiri, selanjutnya disebut MITRA CABANG.

PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan MITRA CABANG secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

### PASAL 1

#### LATAR BELAKANG

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

---

---

# KONTRAK KERJA

---

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) adalah pemilik bisnis Business Opportunity Kuliner "D'Java", dan pemegang hak cipta sistem manajemen usaha-nya, pemegang hak cipta modul *standard operating procedure* (sop), pemegang hak cipta video operasional usaha, serta pemilik resep-resep yang ada.
2. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) membuka kesempatan kerja sama usaha kepada masyarakat umum untuk memiliki dan mengelola gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" dengan pola *business opportunity* di wilayah domisilinya masing-masing berdasarkan kontrak *business opportunity* ini.
3. Sedangkan pihak MITRA CABANG merupakan pihak yang hanya membeli paket *business opportunity*, dan BUKAN memiliki usaha, merek, hak cipta, maupun berbagai atribut lainnya yang terkandung di dalamnya.
4. MITRA CABANG sudah membaca dan/atau menerima informasi tentang kesempatan kerja sama yang diajukan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tersebut, sudah mempelajari dengan seksama prospektus bisnis yang diajukan, dan merasa tertarik untuk bekerja sama dengan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
5. PARA PIHAK sudah melakukan pembahasan dan negosiasi bersama baik melalui email dan/atau *yahoo messenger* (ym) dan/atau sms dan/atau *black berry messenger* (bbm) dan/atau *whatsapp*, antara bulan X tahun X (X) sampai dengan bulan X tahun X (X), dan menyatakan sepakat satu sama lain untuk menuangkan rencana kerja sama usaha tersebut dalam kontrak *business opportunity*.

Berdasarkan hal-hal yang telah di-terangkan di pasal 1 (satu) tersebut, PARA PIHAK setuju dan semufakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dalam suatu kontrak *business opportunity*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

## PASAL 2

### OBJEK KONTRAK

1. Obyek yang diperjanjikan dalam kontrak *business opportunity* ini adalah Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" yang beralamat di X, kota X, provinsi X, kode pos X.
2. Gerai Kuliner "D'Java" sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini diberi nama "Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X)".
3. MITRA CABANG dalam kontrak *business opportunity* ini, diberi nomor indeks 00X (nol nol X).
4. MITRA CABANG berhak untuk menggunakan merek dan nama usaha sendiri, selain nama "D'Java".

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 3 KEGIATAN USAHA

1. Kegiatan usaha yang dijalankan Business Opportunity Kuliner "D'Java" adalah minuman dan/atau makanan.
2. Kegiatan usaha diselenggarakan dengan menggunakan modul *Standard Operating Procedure* (SOP), dan bahan baku yang dijual oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) kepada pihak MITRA CABANG.
3. Kegiatan usaha Business Opportunity Kuliner "D'Java" tersebut dilakukan di gerai baik *indoor* maupun *outdoor* di sebuah bangunan dan/atau yang digunakan oleh MITRA CABANG untuk menyelenggarakan operasional kuliner, sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini.
4. Jam operasional Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) pasal ini, berhak diatur sendiri oleh pihak MITRA CABANG.
5. Dalam menjalankan bisnis Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga), dan ayat 4 (empat) pasal ini, MITRA CABANG berhak menambah sendiri menu makanan / minuman yang dirasa prospek olehnya.
6. MITRA CABANG wajib menyediakan sendiri lokasi, tanah dan/atau bangunan untuk tempat usaha.
7. MITRA CABANG wajib membayar sendiri biaya sewa gedung usaha, renovasi gedung usaha, pengeluaran retribusi lingkungan, listrik, air, transport, gaji karyawan, beserta semua pengeluaran usaha Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X) yang dikelolanya.
8. Semua resiko operasional usaha tetap ditanggung oleh MITRA CABANG itu sendiri.

## PASAL 4 WILAYAH PEMASARAN EKSLUSIF

1. Kontrak / kerjasama business opportunity ini tidak disertai dengan wilayah pemasaran eksklusif untuk MITRA CABANG.
2. Sehingga PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak memberikan wilayah pemasaran eksklusif dalam bentuk apapun juga untuk MITRA CABANG.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 5 HARI & JAM KERJA

1. Hari kerja PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) adalah Senin s/d Sabtu, hari minggu dan hari raya libur, pada Lebaran libur 2 (dua) minggu, dan pada Natal sampai Tahun Baru libur 1 (satu) minggu.
2. Jam kerja PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) pada pukul 11.00 (sebelas) s/d 18.00 (delapan belas) Waktu Indonesia Barat (WIB)
3. Semua training, konsultasi, permintaan support dan/atau semua operasional yang terkait dengan pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), harus dilakukan oleh pihak MITRA CABANG pada hari kerja sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) ayat ini dan pada jam kerja sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua) pasal ini.
4. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) juga hanya memproses semua permintaan pihak MITRA CABANG pada hari kerja sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) ayat ini dan pada jam kerja sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua) pasal ini.

## PASAL 6 LAYANAN KONSULTASI

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan/atau anak buah PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan/atau MITRA MASTER yang telah menerima *training* dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), kemudian disebut sebagai pihak PEMBERI KONSULTASI.
2. MITRA CABANG bisa meminta konsultasi kepada pihak PEMBERI KONSULTASI, dengan membayar sejumlah biaya konsultasi.
3. Biaya, durasi, jumlah dan syarat konsultasi berhak ditentukan sepihak secara bebas oleh pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
4. Biaya, durasi, jumlah dan syarat konsultasi bisa berubah sewaktu-waktu.
5. Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, dilakukan secara jarak jauh via sms dan/atau email dan/atau *yahoo messenger* (ym) dan/atau *black berry messenger* (bbm) dan/atau *whatsapp*.
6. Di kelak kemudian hari, pihak PEMBERI KONSULTASI sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, juga bisa menggunakan alat komunikasi modern lainnya sebagai sarana berkomunikasi dan memberikan konsultasi.
7. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sampai dengan ayat 6 (enam) pasal ini, harus dilakukan pada hari dan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal "Hari & Jam Kerja". Dalam kasus salah satu pihak (pihak PEMBERI KONSULTASI dan/atau MITRA

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

CABANG) berhalangan waktunya, maka jam konsultasi bisa berubah secara fleksibel menurut kesepakatan bersama.

8. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sampai ayat 7 (tujuh) pasal ini, dilakukan MITRA CABANG kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan/atau kepada anak buah PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan/atau MITRA MASTER yang telah menerima training dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dimana MITRA MASTER adalah seorang MITRA CABANG (mitra usaha) di suatu kota, yang telah membayar biaya lebih untuk menjadi MITRA MASTER, telah menerima ijin dan training khusus.
9. MITRA CABANG bersedia apabila konsultasi yang dilakukan kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dialihkan kepada anak buah PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) yang telah menerima training dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan/atau ke MITRA MASTER.
10. MITRA CABANG wajib menjaga kerahasiaan konsultasi yang sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) sampai ayat 9 (sembilan) pasal ini sebagai suatu rahasia manajemen bisnis yang bernilai.
11. Dalam hal pihak PEMBERI KONSULTASI sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dan MITRA CABANG tidak berada di satu kota yang sama, maka konsultasi tetap dilakukan jarak jauh. MITRA CABANG tidak dibenarkan memaksa pihak PEMBERI KONSULTASI untuk datang ke kotanya.
12. Konsultasi tidak bisa menjamin 100% (seratus persen) bahwa pihak MITRA CABANG pasti akan sukses, memperoleh profit, dan mencapai target. Dan semua tanggung jawab dan/atau resiko apapun juga, sepenuhnya ditanggung oleh MITRA CABANG sendiri.
13. Terkait keamanan konsultasi dari serangan *hacker / cracker* maupun serangan keamanan dunia telekomunikasi dan informasi lainnya, pihak MITRA CABANG diharuskan mandiri menjaga sendiri keamanan data-data / informasi selama berkonsultasi pada pihak PEMBERI KONSULTASI.
14. Konsultasi MITRA CABANG kepada pihak PEMBERI KONSULTASI dengan sms / *black berry messenger / whatsapp* akan dibalas dalam waktu maksimal 3 (tiga) minggu, sedangkan konsultasi MITRA CABANG kepada pihak PEMBERI KONSULTASI dengan email akan dibalas dalam waktu maksimal 4 (empat) minggu, kecuali apabila jaringan provider mengalami *down /* pelambatan, dalam kondisi pihak PEMBERI KONSULTASI sedang berlibur (pada hari Minggu dan/atau hari Raya dan/atau libur Lebaran dan/atau libur Natal-Tahun Baru), dan/atau terjadi kondisi *force majeure* (kondisi kahar) sebagaimana dimaksud pada pasal "Kondisi Kahar / Darurat (*Force Majeur*)" kontrak *business oportunity* ini.
15. MITRA CABANG memahami, menyadari dan menyetujui bahwa dalam kondisi tertentu, jaringan telekomunikasi (provider internet, provider black berry messenger, provider sms) yang digunakan pihak PEMBERI KONSULTASI bisa mengalami *down /* pelambatan, dan karenanya konsultasi dengan pihak PEMBERI KONSULTASI bisa mengalami pending, putus

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

mendadak di tengah konsultasi, tidak terjawab hingga berhari-hari, dan berbagai akibat lainnya. Dan dalam kasus sebagaimana disebut ayat 15 (lima belas) pasal ini, pihak MITRA CABANG tidak berhak menyalahkan dan/atau menuntut pihak PEMBERI KONSULTASI.

16. Konsultasi hanya bisa dilakukan selama pihak MITRA CABANG masih menjadi mitra usaha dengan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dengan kata lain hanya bisa dilakukan selama kontrak *business opportunity* belum diakhiri. Jika kontrak *business opportunity* ini diakhiri, otomatis MITRA CABANG kehilangan hak konsultasi.
17. Pihak PEMBERI KONSULTASI tidak menjamin bahwa akan mampu menjawab semua pertanyaan konsultasi yang diajukan.
18. Pihak PEMBERI KONSULTASI berhak untuk tidak menjawab satu / sebagian / semua pertanyaan konsultasi, tanpa menjelaskan alasannya kepada pihak MITRA CABANG, terutama apabila ada pertanyaan yang bertentangan dengan hukum / norma / sara, maupun apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis dan/atau rahasia bisnis milik pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
19. Dalam menyediakan konsultasi sebagaimana disebutkan di ayat 1 (satu) sampai ayat 18 (delapan belas) pasal ini, pihak PEMBERI KONSULTASI tidak menyediakan konsultasi melalui *yahoo messenger* (ym) dan juga tidak menyediakan konsultasi melalui tatap muka secara langsung.

## PASAL 7

### PENDIDIKAN BISNIS & TIPS-TIPS BISNIS GRATIS

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) memberikan pendidikan bisnis dan/atau tips-tips bisnis gratis kepada MITRA CABANG sebanyak 1 (satu) kali sebulan, melalui email.
2. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak secara bebas menentukan materi pendidikan bisnis dan/atau tips-tips bisnis gratis sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini.
3. Pendidikan bisnis dan/atau tips-tips bisnis gratis sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak disertai dengan jatah konsultasi / mengajukan pertanyaan apapun juga. Jika MITRA CABANG ingin mengajukan konsultasi / pertanyaan, maka berlaku biaya, durasi, jumlah dan syarat konsultasi sebagaimana diatur pasal "Layanan Konsultasi".
4. MITRA CABANG yang berhak menerima pendidikan bisnis dan/atau tips-tips bisnis gratis sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini diharuskan aktif membeli bahan baku dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) secara rutin tiap bulannya.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 8 TRAINING

1. MITRA CABANG bisa mengirimkan 2 (dua) orang karyawannya untuk di-*training* cara memasak dan/atau memproduksi produk.
2. Lokasi *training* harus di kota tempat PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berdomisili.
3. Training dilakukan pada hari dan jam kerja sebagaimana disebutkan pada pasal "Hari & Jam Kerja".
4. Training dipungut biaya training sebesar 50 (lima puluh) ribu rupiah, setiap satu kali sesi training, selama 2 (dua) sampai 4 (jam) jam.
5. Training juga bisa dilakukan di rumah / kantor MITRA CABANG.
6. Jika training dilakukan di rumah / kantor MITRA CABANG, maka pihak MITRA CABANG akan dipungut biaya transportasi, yang biayanya ditentukan oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
7. Bahan baku training harus disediakan sendiri oleh pihak MITRA CABANG.
8. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) pasal ini, bisa berubah sewaktu-waktu, dan akan disesuaikan apabila terjadi redenominasi.

## PASAL 9 SURVEY LOKASI STRATEGIS

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) memberikan *support* survey lokasi strategis kepada pihak MITRA CABANG, dengan menerima pembayaran biaya *support* survey lokasi strategis dari pihak MITRA CABANG.
2. Support survey lokasi strategis dilakukan secara jarak jauh menggunakan sms (*short message service*) / bbm (*blackberry messenger*) / wa (*whatsapp*) / email, bukan dilakukan dengan cara pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) datang ke kota dan/atau alamat dan/atau kantor dan/atau suatu lokasi manapun juga yang ditunjuk oleh pihak MITRA CABANG.
3. Jika dibutuhkan pihak MITRA CABANG bisa mengirimkan data foto lokasi yang dianggap strategis, melalui bbm (*blackberry messenger*) / wa (*whatsapp*) / email.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 10

### PENJUALAN KE PUBLIK, RESELLER & DROPSHIPPER

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tetap boleh menjual bahan baku kepada publik (masyarakat luas), dan juga tetap diperkenankan menjual bahan baku melalui sistem reseller maupun dropshipper.
2. MITRA CABANG tidak diperkenankan melarang PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) melakukan penjualan sebagaimana disebutkan oleh ayat 1 (satu) pasal ini.

## PASAL 11

### KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Semua pembayaran biaya dibayarkan MITRA CABANG kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dengan cara ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), yakni bank Mandiri Kantor Cabang Utama Yogyakarta Nomor 137-00-1020325-1 atas nama Eka Dharma Pranoto, yang dibuktikan dengan bukti transaksi dari bank terkait.
2. Pembayaran biaya dianggap telah dibayarkan MITRA CABANG kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dan dinyatakan lunas jika telah diterima oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) sesuai dengan bukti transaksi dari bank terkait tersebut, yakni melalui bukti nyata transfer masuk pada *print out* buku rekening bank milik PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
3. Sebelum melakukan transfer, MITRA CABANG wajib mengirim sms / bbm / whatsapp kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), untuk memastikan bahwa nomor rekening yang akan di-transfer memang benar nomer rekening pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
4. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara nomor rekening di website PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), email dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), sms dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dengan nomor rekening di kontrak *business opportunity* ini sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 (satu) pasal ini, maka disarankan pihak MITRA CABANG jangan men-transfer lebih dulu uang yang ada, sebelum mendapat kepastian bahwa nomor rekening yang hendak ditransfer memang benar nomor rekening pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
5. Hal yang disebutkan pada ayat 4 (empat) pasal ini, dikarenakan ditakutkan adanya website PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) yang dipalsukan, website dan/atau blog dan/atau portal PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) terkena serangan *hacker*, email PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) yang dipalsukan, sms PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) yang dipalsukan, dan berbagai modus penipuan lain, yang akan mengakibatkan MITRA

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

- CABANG mentransfer ke nomor rekening yang bukan milik PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
- Transfer dinyatakan sah, apabila terbukti masuk di rekening pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dinyatakan dengan adanya cetakan yang valid pada buku rekening pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
  - Apabila terjadi transfer yang belum masuk hingga beberapa hari, akan dimintakan konfirmasi pihak petugas bank yang bersangkutan.
  - Konfirmasi petugas bank dilakukan pada petugas bank tempat pihak MITRA CABANG melakukan transfer, dan kepada pihak petugas bank dimana rekening pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berada.
  - Konfirmasi dinyatakan valid, apabila ada bukti tertulis dari kedua petugas bank bersangkutan, yakni petugas bank tempat transfer dilakukan, dan petugas bank tempat rekening PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berada.
  - Pihak MITRA CABANG tidak dibenarkan mengajukan komplain maupun menulis komplain di forum manapun bahwa transfer-nya belum masuk, tanpa adanya bukti konfirmasi tertulis dari kedua pihak petugas bank, sebagaimana dimaksud oleh ayat 9 (sembilan) pasal ini.
  - Setelah transfer rekening dilakukan, pihak MITRA CABANG diwajibkan menyimpan sendiri semua bukti yang ada, berupa nota transfer, maupun bukti transfer berhasil apabila transfer dilakukan lewat ATM.
  - Setelah transfer rekening dilakukan, pihak MITRA CABANG disarankan secepatnya menghubungi pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) baik melalui sms maupun email.
  - Apabila setelah pihak MITRA CABANG menghubungi pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), ternyata tidak mendapat respon / tanggapan dalam tempo 1 (satu) hari kerja kecuali pada hari libur / hari raya, maka disarankan mengirim sms maupun email sekali lagi, untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut sampai kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
  - MITRA CABANG wajib menjaga keamanan dirinya sendiri selama melakukan proses transfer biaya usaha, misalnya dengan menjaga kerahasiaan PIN (*Personal Identification Number*) rekeningnya, memastikan mengikuti prosedur transfer yang valid sesuai ketentuan pihak bank, tidak mendelegasikan proses transfer kepada sembarang pihak lain, dan sebagainya.
  - Kesalahan transfer rekening yang dilakukan MITRA CABANG menjadi tanggung jawab MITRA CABANG itu sendiri, dan tidak menjadi tanggung jawab pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
  - Semua uang yang telah dibayarkan oleh pihak MITRA CABANG kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), tidak bisa diminta kembali oleh pihak MITRA CABANG dengan alasan apapun juga.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 12

### BIAYA ROYALTY FEE & CARA PEMBAYARANNYA

1. Paket business opportunity ini tidak memungut *royalti fee*, sehingga MITRA CABANG tidak perlu membayar biaya *royalti fee* kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).

## PASAL 13

### BIAYA PROMOTION FEE & CARA PEMBAYARANNYA

1. Paket business opportunity ini tidak memungut *promotion fee*, sehingga MITRA CABANG tidak perlu membayar biaya *promotion fee* kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
2. Karena tidak adanya *promotion fee*, maka pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak berkewajiban melakukan usaha promosi apapun untuk pihak MITRA CABANG.

## PASAL 14

### PERUBAHAN HARGA

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak untuk mengubah berbagai tarif dan biaya, dengan memberitahukannya kepada pihak MITRA CABANG, baik melalui sms dan/atau email, dan/atau *yahoo messenger* (ym) dan/atau *blackberry messenger* (bbm) dan/atau *whatsapp*, dan/atau pengumuman di website/blog/portal PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
2. MITRA CABANG diharuskan untuk aktif sendiri memantau website dan/atau blog dan/atau portal PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) untuk mengetahui perubahan pengumuman yang ada. Dan jika merasa belum menerima pengumuman, bisa mengirim sms dan/atau email dan/atau *yahoo messenger* (ym) dan/atau *blackberry messenger* (bbm) dan/atau *whatsapp*, kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
3. Terkait perubahan harga, MITRA CABANG dilarang mengganggu gugat, menuntut, menjelek-jelekkkan, memojokkan dan menyerang pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan nama baik usaha kuliner "D'Java", melalui media massa apapun juga.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

## PASAL 15 PERIJINAN USAHA

1. Pengurusan perijinan usaha yang terkait dengan Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X)" dan/atau terkait dengan MITRA CABANG, dilakukan dan diurus sendiri oleh MITRA CABANG.
2. Semua biaya dan resiko dalam pengurusan perijinan usaha yang yang terkait dengan "Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X)" dan/atau terkait dengan MITRA CABANG, ditanggung sendiri oleh MITRA CABANG.

## PASAL 16 PAJAK

1. PARA PIHAK sesuai kedudukannya masing-masing adalah wajib pajak aktif yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang terdaftar di kantor pajak di wilayah domisilinya masing-masing.
2. PARA PIHAK melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu.
3. Kelalaian pembayaran pajak salah satu pihak yang berakibat jatuhnya sanksi perpajakan oleh instansi yang berwenang, hanya mengikat pihak yang lalai tersebut.
4. Secara sederhana, ayat 1 (satu) sampai ayat 3 (tiga) pasal ini menerangkan bahwa pengurusan pajak harus dilakukan oleh masing-masing MITRA CABANG dan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) secara pribadi. MITRA CABANG tidak berhak meminta pajaknya diuruskan oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dan sebaliknya PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak berhak meminta pajaknya diuruskan oleh MITRA CABANG. Dan kewajiban & tanggung jawab pajak ditanggung masing-masing pihak secara pribadi.

## PASAL 17 HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT)

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak mendapatkan dari MITRA CABANG berupa:
  - a. Kepatuhan MITRA CABANG pada kontrak *business opportunity* ini.
  - b. Kepatuhan MITRA CABANG untuk menjaga nama baik pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) & kolega PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
  - c. Biaya konsultasi apabila pihak MITRA CABANG mengajukan konsultasi kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

- d. Pembelian bahan baku dari pihak MITRA CABANG kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
2. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak menerbitkan kelengkapan bahan baku dan/atau inventori baru dan/atau versi *update*. Dan MITRA CABANG berkewajiban membelinya, dengan alasan untuk menjaga kualitas.
3. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak menentukan harga atas bahan baku, inventori usaha, modul, brosur, form administrasi, dan berbagai kelengkapan lainnya. Serta menentukan ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya yang akan digunakan beserta biayanya.
4. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berkewajiban kepada MITRA CABANG:
  - a. Mengirimkan kelengkapan paket *business opportunity* sebagaimana disepakati bersama antara PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dengan pihak MITRA CABANG, dimana daftar kelengkapan tergantung jenis paket *business opportunity* yang dibeli oleh pihak MITRA CABANG, setelah pembayaran paket resmi diterima.
  - b. Memberikan layanan konsultasi kepada pihak MITRA CABANG dengan menerima sejumlah biaya tertentu dari pihak MITRA CABANG, sebagaimana diatur di pasal "Layanan Konsultasi" kontrak *business opportunity* ini.
  - c. Memberikan pendidikan bisnis & tips-tips bisnis gratis kepada pihak MITRA CABANG sebagaimana diatur di pasal "Pendidikan Bisnis & Tips-Tips Bisnis Gratis" kontrak *business opportunity* ini.
5. Penyiapan dan pengiriman berbagai kelengkapan, sebagaimana dimaksud huruf a ayat 4 (empat) pasal ini tergantung pada jumlah mitra yang mendaftar pada CABANG PUSAT. Jika pada 3 (tiga) bulan terakhir, mitra yang mendaftar hanya 1 (satu) orang yakni pihak MITRA CABANG, maka pengiriman dilakukan dalam maksimal 3 (tiga) bulan setelah pembayaran paket resmi diterima.
6. Tetapi jika selama 3 (tiga) bulan terakhir, mitra yang mendaftar lebih dari 1 (satu) orang, maka lama penyiapan dan pengiriman berbagai kelengkapan, sebagaimana dimaksud ayat 5 (enam) pasal ini, akan menjadi lebih lama.
7. Lama pengiriman yang dimaksud pada ayat 5 (lima) dan ayat 6 (enam) pasal ini tidak termasuk lama pengiriman di ekspedisi / kurir pengiriman.

## PASAL 18

### HAK DAN KEWAJIBAN MITRA CABANG

1. MITRA CABANG berhak mendapatkan dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), berbagai hal sebagaimana dijelaskan pada pasal "Hak Dan Kewajiban Pemilik Usaha (Cabang Pusat)".
2. MITRA CABANG berkewajiban kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT):

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

- a. Tunduk pada segala peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT)
- b. Membayar biaya paket *business opportunity* yang dibelinya.
- c. Wajib menyediakan sendiri lokasi dan/atau tanah dan/atau bangunan dan/atau ruang untuk tempat usaha.
- d. Wajib menyediakan sendiri inventori peralatan untuk usaha selain kelengkapan yang dijanjikan pada paket *business opportunity* ini, membayar sendiri biaya sewa gedung usaha, biaya renovasi gedung usaha, pengeluaran retribusi lingkungan, listrik, air, transport, gaji karyawan, pengeluaran untuk ijin usaha, pengeluaran lain-lain, beserta semua pengeluaran usaha Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X).
- e. Wajib melakukan sendiri survey harga, survey persaingan, survey lokasi, survey kampus / universitas pangsa pasar, beserta berbagai survey dasar bisnis lainnya.
- f. Menjaga kerahasiaan Modul *Standard Operating Procedure* (SOP), resep makanan dan/atau minuman yang diberikan oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
- g. Wajib memesan bahan baku dan/atau inventori baru dan/atau kelengkapan lainnya, apabila PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) menerbitkan bahan baku baru dan/atau inventori baru dan/atau kelengkapan lainnya yang baru.
- h. Wajib memesan semua bahan baku dan/atau inventori dan/atau kelengkapan lainnya, dari pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
- i. Menjaga nama baik usaha kuliner "D'Java", dan nama baik PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan koleganya.
- j. Bertanggung jawab sendiri atas segala tuntutan atas pihak lain apabila segala tindakannya selama menjalankan usaha Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X), dianggap melanggar hukum, mengandung penghinaan maupun fitnahan terhadap pihak lain.
- k. MITRA CABANG diharuskan untuk memberikan alamat, *email*, nomor telepon, nomor *handphone/smartphone*, dan nomor kontak lainnya kepada pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) secara benar dan valid.

## PASAL 19

### PEMBATASAN & LARANGAN

1. MITRA CABANG dan keluarga intinya (ayah, ibu, dan anak-anaknya) dan seluruh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya, beserta seluruh karyawan dan orang-orang yang terkait dengannya, dilarang keras meminjamkan, menyewakan, menyebarluaskan, menjual, memfotokopi, dan/atau memperbanyak dalam bentuk apapun

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

juga modul *Standard Operating Procedure* (SOP), modul-modul lain di luar modul SOP (bila ada), berbagai form kerja.

2. MITRA CABANG dan keluarga intinya (ayah, ibu, dan anak-anaknya) dan seluruh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengannya, beserta seluruh karyawan dan orang-orang yang terkait dengannya, dilarang keras membuat website maupun blog dan/atau memberikan keterangan dan/atau menayangkan berita di media massa tentang Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X) dan/atau Gerai Business Opportunity Kuliner "D'Java" secara keseluruhan, kecuali untuk kepentingan promosi yang telah disetujui oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
3. MITRA CABANG dilarang menjelek-jelekan, memojokkan, menyerang, dan menghina pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) maupun usaha "D'Java", melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
4. MITRA CABANG dilarang untuk mengambil dan/atau memberi hutang dan/atau piutang dengan mengatasnamakan dan/atau menggunakan nama D'Java PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
5. Semua pelanggaran hukum dan/atau resiko apapun juga selama beroperasi, menjadi tanggung jawab pihak MITRA CABANG sendiri.
6. Pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam pasal "Pembatasan & Larangan" ini dapat menyebabkan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) melakukan pemutusan kontrak *business opportunity* secara sepihak, maupun tindakan hukum.

## PASAL 20

### KOMPLAIN & KETIDAK PUASAN

1. Apabila merasa tidak puas, MITRA CABANG berhak mengajukan komplain atas pelayanan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), dengan tetap menjaga harga diri kedua belah pihak, dan tidak menyebarkan komplain / ketidakpuasan melalui media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
2. Komplain diajukan melalui sms dan/atau *blackberry messenger* dan/atau whatsapp dan/atau email.
3. Lama tanggapan / pemrosesan komplain, bervariasi tergantung dari jenis komplain dan situasi kondisinya.
4. Dalam kasus terjadinya *force majeure* yang di luar kuasa kami dan/atau dalam rangka PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) menjalani pengobatan medis, maka tanggapan / pemrosesan komplain mungkin akan terlambat atau tertunda hingga waktu yang tak terbatas.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

5. Tidak semua komplain akan bisa dikabulkan, dan keputusan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak bisa diganggu gugat.
6. Jika komplain tidak dikabulkan, MITRA CABANG dilarang menyerang, memojok, menjelek-jelekkkan pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), maupun menyebarkan komplain / ketidakpuasan melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.

## PASAL 21

### WANPRESTASI

1. Jika MITRA CABANG atau PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak melaksanakan kewajibannya menurut kontrak *business opportunity* ini bukan karena alasan *force majeure* sebagaimana disebutkan pada pasal "Kondisi Kahar / Darurat (*Force Majeur*)" kontrak *business opportunity* ini, maka MITRA CABANG atau PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tersebut dinyatakan wanprestasi.
2. Jika terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah mufakat tanpa membawanya ke pikiran pembaca koran, website, maupun media massa lainnya baik *offline* maupun *online*.
3. Jika upaya sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini tidak terlaksana karena tiadanya itikad baik salah satu pihak dan membuat kontrak *business opportunity* ini tidak dapat dilaksanakan seutuhnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penutupan kontrak *business opportunity*.
4. Jika para pihak memutuskan untuk menyelesaikan melalui pengadilan, maka akan dilakukan di pengadilan negeri di kota tempat PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berdomisili.
5. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam pasal yang di dalamnya secara khusus mencantumkan sanksi tertentu.

## PASAL 22

### KONDISI KAHAR / DARURAT (*FORCE MAJEUR*)

1. Keadaan darurat / kecelakaan / sakit penyakit / kepentingan berobat ke luar kota maupun luar negeri / sedang dalam perawatan medis / terlibat suatu kasus kriminal maupun hukum / kerabat sedang sakit atau mengalami kecelakaan atau meninggal dunia / serangan *hacker* atau *cracker* / kerusakan teknis peralatan / serangan virus komputer /

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) kehilangan file *softcopy* usaha / permasalahan keluarga / embargo / peperangan / kebakaran / sabotase / kerampokan / kecurian / huru-hara / bencana alam / badai / banjir / gempa bumi / tsunami atau keadaan lainnya yang mengakibatkan para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya menurut kontrak *business opportunity* ini merupakan *Force Majeur* selama dalam masa kontrak ini.

2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka para pihak dibebaskan dari kewajibannya masing-masing dan dapat membicarakan kembali mengenai kelangsungan kontrak *business opportunity* ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masing-masing.

## PASAL 23

### PENYELESAIAN SENGKETA

1. Jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh kontrak *business opportunity* ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.
2. Ketika terjadi sengketa, MITRA CABANG dan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT), masing-masing dilarang menjelek-jelekkan, menghina, menyerang, merusak nama baik, dan/atau memojokkan masing-masing pihak, baik melalui website, blog, email massal, forum internet, *social media*, koran, majalah dan media massa *online* maupun *offline* lainnya.
3. Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) ayat ini tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan negeri di kota tempat PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berdomisili.

## PASAL 24

### JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Kontrak *business opportunity* ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal XX (XX) sampai dengan tanggal XX (XX).

## PASAL 25

### TATA CARA PERPANJANGAN, PENGAKHIRAN, OPER & PEMUTUSAN KONTRAK

1. Kontrak *business opportunity* ini dapat diakhiri maupun diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

2. Dalam hal kontrak *business opportunity* ini diakhiri, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. MITRA CABANG akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawan yang ada di gerai tersebut, harus membayar pesangon karyawan-karyawan yang ada di gerai tersebut, harus membayar hutang-hutang maupun piutang-piutang kepada karyawan maupun *stakeholder* lainnya yang terkait dengannya maupun gerai tersebut, harus menyelesaikan urusan hukum (bila ada) yang belum selesai kepada karyawan maupun *stakeholder* lainnya yang terkait dengannya maupun gerai tersebut, serta mengurus berbagai hal-hal teknis penutupan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan/atau norma yang berlaku di lingkungan setempat.
  - b. MITRA CABANG dilarang menggunakan lagi merek usaha, modul-modul (bila ada), form kerja, berbagai file komputer (bila ada), brosur promosi dan atribut-atribut lainnya bisnis kuliner "D'Java".
  - c. MITRA CABANG dilarang untuk menerima pelanggan lagi, dan harus memberitahukan para pelanggan Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X) yang dikelolanya tersebut bahwa usaha ini akan diakhiri.
  - d. Setelah semua teknis pengakhiran usaha yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf c ayat 2 (dua) pasal ini dilakukan, maka kontrak *business opportunity* ini resmi diakhiri. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan MITRA CABANG dilarang menjelek-jelekkkan, memojokkan, menyerang, dan menghina pihak lainnya melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
  - e. Semua uang yang telah dibayarkan oleh MITRA CABANG kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak dapat ditarik kembali.
3. Dalam hal MITRA CABANG berkehendak untuk memperpanjang masa berlakunya kontrak *business opportunity* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka sebelum tanggal berakhirnya kontrak *business opportunity* ini, MITRA CABANG wajib memberitahukan kehendaknya tersebut kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) melalui surat tertulis.
4. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) berhak menerima atau menolak permohonan perpanjangan kontrak *business opportunity* ini. Keputusan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) tidak bisa diganggu gugat dengan alasan apapun juga.
5. Jika MITRA CABANG melakukan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan kontrak atau kebijakan umum PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dan MITRA CABANG telah menerima teguran atau peringatan yang layak namun tidak dihiraukan oleh MITRA CABANG, maka PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dapat memutus kontrak *business opportunity* ini secara sepihak. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak secara sepihak tersebut diatas, maka

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

MITRA CABANG diharuskan mengurus berbagai hal teknis sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua).

6. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) juga berhak untuk memutus kontrak secara sepihak, apabila terjadi:
  - a. MITRA CABANG terbukti melakukan tindak kriminal / norma sosial yang berpotensi mencoreng nama baik usaha Business Opportunity Kuliner "D'Java".
  - b. MITRA CABANG terbukti menjelek-jelekkkan, memojokkan, menyerang, dan menghina PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) maupun usaha Business Opportunity Kuliner "D'Java", melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
7. Jika MITRA CABANG berniat untuk mengundurkan diri dari kontrak business opportunity ini sebelum jatuh tempo berakhirnya kontrak ini atas kehendak sendiri, maka MITRA CABANG dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) & kepada pihak MITRA CABANG diberlakukan ketentuan-ketentuan pengakhiran kontrak *business opportunity* ini sebagaimana diatur ayat 2 (dua) pasal ini.

## PASAL 26

### PENCABUTAN HAK USAHA

1. PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) dapat mencabut hak operasional yang diberikan kepada MITRA CABANG dan menutup Gerai Kuliner "D'Java" 00X (nol nol X) yang dikelola MITRA CABANG, apabila terjadi salah satu hal berikut.
  - a. MITRA CABANG terbukti melakukan tindak kriminal / norma sosial yang berpotensi mencoreng nama baik usaha Business Opportunity Kuliner "D'Java".
  - b. MITRA CABANG terbukti menjelek-jelekkkan, memojokkan, menyerang, dan menghina PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) maupun usaha Business Opportunity Kuliner "D'Java", melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
  - c. MITRA CABANG terbukti mencemarkan nama baik PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) melalui surat pikiran pembaca, website, maupun media massa manapun juga baik *offline* maupun *online*.
  - d. MITRA CABANG dan PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) bersengketa secara hukum dalam suatu pengadilan.
  - e. MITRA CABANG terbukti secara sah tidak mematuhi Modul *Standard Operating Procedure* (Sop) Business Opportunity Kuliner "D'Java".
  - f. MITRA CABANG terbukti secara sah tidak mematuhi segala peraturan dan kebijakan yang ditentukan oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).

Pemilik Usaha

Mitra Cabang

# KONTRAK KERJA

---

- g. MITRA CABANG tidak menghiraukan teguran dari PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT).
  - h. MITRA CABANG tidak memperpanjang ketika kontrak *business opportunity* ini telah berakhir, atau MITRA CABANG menyatakan mengundurkan diri.
  - i. MITRA CABANG terbukti secara sah melakukan wanprestasi atas kontrak *business opportunity* ini.
2. Dalam kasus hak operasional MITRA CABANG dicabut, maka berlaku teknis pengakhiran usaha sebagaimana dimaksud pasal "Tata Cara Perpanjangan, Pengakhiran, Oper & Pemutusan Kontrak" ayat 2 (dua).

## PASAL 27

### PERUBAHAN & PENAMBAHAN

Jika terdapat sesuatu hal yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam kontrak *business opportunity* ini tetapi dipandang perlu oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat *addendum* atau kontrak tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak *business opportunity* ini. Dimana pembuatan *addendum* harus didasarkan pada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.

Demikian pihak MITRA CABANG menyatakan sudah membaca, menerima penjelasan secukupnya mengenai isi kontrak *business opportunity* ini dari Pihak PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) baik melalui YM (*Yahoo Messenger*) dan/atau BBM (*Blackberry Messenger*) dan/atau Email dan/atau SMS dan/atau *Whatsapp*, serta memahami dengan baik seluruh pasal pada kontrak ini.

Kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 2 (dua), ASLI, di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan untuk masing-masing pihak dua eksemplar.

Kontrak *business opportunity* ini dibuat di Yogyakarta, dan ditandatangani oleh PEMILIK USAHA (CABANG PUSAT) di kota X tanggal X (X), serta ditandatangani oleh MITRA CABANG di kota X tanggal X (X). Kontrak ini berlaku mulai dari tanggal X (X).

Pemilik Usaha

Mitra Cabang